

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, dasar gugatan perdata yang digunakan didominasi oleh perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 BW dan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 BW. Berdasarkan direktori putusan mahkamah agung, kategori perkara wanprestasi yang telah diputus sebanyak 1719, sedangkan kategori perkara perbuatan melawan hukum yang telah diputus sebanyak 8636.<sup>1</sup> Sehingga dalam praktik hukum keperdataan di Indonesia yang lazim dikenal adalah gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan, ketika kita kembali melihat BW, dasar gugatan perdata tidak hanya perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi, seperti gugatan pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1453 BW dan gugatan atas dasar pembayaran tidak diwajibkan berdasarkan pasal 1356 BW.

Adanya dasar dari munculnya gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum itu sendiri dikarenakan adanya perikatan antar subjek hukum yang berperkara. Perikatan dimaknai sebagai suatu hubungan hukum antara satu subjek hukum atau lebih dalam lingkup harta kekayaan, yang memposisikan satu pihak sebagai kreditor (orang yang berhak) dan pihak lain sebagai debitor (orang

---

<sup>1</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2019.

yang wajib memenuhi prestasi).<sup>2</sup> Pasal 1233 BW menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Wanprestasi berangkat dari perikatan yang berdasarkan perjanjian, sedangkan perbuatan melanggar hukum berangkat dari perikatan yang didasarkan oleh undang-undang akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum.<sup>3</sup> Petitum yang diajukan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum lazimnya berupa ganti kerugian. Sehingga, gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum menjadi upaya hukum bagi para pihak yang dirugikan karena pihak lain ingkar janji ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum agar mendapatkan ganti kerugian.

Keberadaan upaya hukum menggugat berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum sejatinya tidak dapat melingkupi semua masalah hukum perdata dalam realita. Wanprestasi didasarkan pada hubungan kontraktual yang debitornya lalai untuk menjalankan prestasi yang telah diperjanjikan; baik itu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, maupun melaksanakan perbuatan yang dilarang.<sup>4</sup> Sedangkan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 BW memiliki unsur-unsur: adanya suatu perbuatan,

---

<sup>2</sup>Leonora Bakarbesy, et.al., *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 13, dikutip dari Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987, h. 122-123.

<sup>3</sup>Sedyo Prayogo, 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No 2, 2016, h. 282.

<sup>4</sup>Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, 'Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga', *Private Law*, Vol 6, No 1, 2018, h. 93, dikutip dari Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 338.

perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>5</sup> Namun, beberapa keadaan tidak termasuk dalam lingkup wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, seperti keadaan ketika seseorang melakukan pembayaran uang dua kali kepada seorang yang lain, namun pembayaran kedua tidak dikehendaki diberikan cuma-cuma dan tidak ada perjanjian yang menjadi alas hak pembayaran kedua. Perikatan tersebut tidak lahir dari kontrak, sehingga tidak masuk dalam lingkup wanprestasi. Perikatan tersebut juga bukan perbuatan melanggar hukum, karena pelaku yang mendapat pembayaran tidak melakukan kesalahan. Ini menjadi pernyataan yang menarik ketika praktik hukum perdata di Indonesia hanya berfokus pada wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

Doktrin yang menarik telah berkembang di negara-negara *civil law system* dan *common law system*, yaitu *unjust enrichment*.<sup>6</sup> Doktrin *unjust enrichment* secara garis besar merupakan:

Suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya, dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau

---

<sup>5</sup>Leonora Bakarbesy, et.al, *Op.Cit.*, h. 154.

<sup>6</sup>Brice Dickson, 'Unjust Enrichment Claims: A Comparative Overview', *The Cambridge Law Journal*, Vol 54, No 1, 1995, h. 100-126.

berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Berdasarkan makna dari doktrin hukum *unjust enrichment* tersebut, dapat diketahui bahwa *unjust enrichment* mampu menjangkau permasalahan hukum yang belum dapat dijangkau oleh perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Permasalahan hukum tersebut mampu dijangkau oleh doktrin *unjust enrichment* karena tidak memerlukan adanya unsur kesalahan dari penerima kekayaan dan tidak memerlukan adanya kontrak.

Permasalahan hukum yang menjadi topik hangat baru-baru ini salah satunya adalah *error system bank*. *Error system* tersebut terjadi pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk. PT Bank Mandiri (persero) Tbk dilaporkan telah mengalami *error* dalam sistemnya pada Sabtu, 20 Juli 2019.<sup>8</sup> Kronologi *error system bank* tersebut bermula dari kebiasaan rutin PT Bank Mandiri (persero) Tbk dalam pemeliharaan sistem laporan keuangannya. Pada Sabtu, 20 Juli 2019 pukul 00.00 WIB PT Bank Mandiri (persero) Tbk memproses laporan keuangan melalui sistem yang memproses data nasabah agar dipindahkan dalam sebuah *backup server*, kemudian *core server* akan memproses transaksi yang terjadi pada hari

---

<sup>7</sup>Faizal Kurniawan, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Intelegensia Media, Malang, 2017, h. 9, dikutip dari Tulalip Shores, Inc., Respondent v. Elizabeth M. Mortland, et. Al., Appellants, Division One, Court of Appeals, No. 1361-1, 9 Juli 1973, <http://cous.mrsc.org/mc/courts/zappellate/009wnapp/009wnapp0271.htm>.

<sup>8</sup>Tribunnews, "Penjelasan Bank Mandiri Soal Sistem Error, Saldo Rekening Nasabah Bertambah Rp 95 Juta Hingga Hilang", *Tribun News* (online), 21 Juli 2019, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/07/21/penjelasan-bank-mandiri-soal-sistem-error-saldo-rekening-nasabah-bertambah-rp-95-juta-hingga-hilang>.

sebelumnya.<sup>9</sup> Pada saat data *backup server* dipindahkan kembali ke *core server* pada 20 Juli 2019 dini hari tersebut, 10% data nasabah mengalami *error corrupt*.<sup>10</sup> *Error system* bank tersebut terjadi karena kegagalan sistem, yaitu adanya cacat memori pada perangkat keras sistem.<sup>11</sup>

Pada pagi hari, Sabtu, 20 Juli 2019, banyak nasabah melaporkan bahwa terjadi perubahan drastis pada saldo rekening tabungan mereka.<sup>12</sup> Beberapa saldo rekening tabungan nasabah berkurang, namun juga ada yang bertambah, terlihat dari ketidaksesuaian antara mutasi rekening tabungan yang baru dicetak di buku tabungan dengan saldo yang tercantum dalam aplikasi mandiri online.<sup>13</sup> Pada siang hari di tanggal yang sama, semua transaksi melalui layanan Bank Mandiri dihentikan.<sup>14</sup> Pihak bank pun melakukan pemblokiran rekening tabungan yang bermasalah. Penambahan atau pengurangan saldo rekening milik nasabah PT Bank Mandiri (persero) Tbk tersebut merupakan akibat hukum yang menjadi permasalahan dari adanya *error system* bank.

---

<sup>9</sup>Cindy Mutia Annur, "Bantah Terjadi Penipuan, Bank Mandiri Paparkan Kronologis Sistem Error", *Katadata* (online), 20 Juli 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/07/20/bantah-terjadi-penipuan-bank-mandiri-paparkan-kronologis-sistem-eror>

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Rahajeng Kusumo Hastuti, "Berita Lengkap Soal Mandiri Error & Berkurangnya Saldo Nasabah", *CNBC Indonesia* (online), 20 Juli 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/07/20/bantah-terjadi-penipuan-bank-mandiri-paparkan-kronologis-sistem-eror>.

<sup>12</sup>Rizky Irmitya, "Bank Mandiri Harus Buka-bukaan Soal Erornya Saldo Nasabah", *Kanal Kalimantan* (online), 22 Juli 2019, <https://www.kanalkalimantan.com/bank-mandiri-harus-buka-bukaan-soal-erornya-saldo-nasabah/>.

<sup>13</sup>Evni, "Bank Mandiri Error, Saldo Nasabah Berubah Drastis", *CNN Indonesia* (online), 20 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190720084408-192-413859/bank-mandiri-eror-saldo-nasabah-berubah-drastis>.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rohan Hafas selaku Corporate Secretary Bank Mandiri oleh KompasTV, 20 Juli 2019.

Pada 20 Juli 2019 pukul 16.00 Rohan Hafas, selaku *Corporate Secretary* PT Bank Mandiri (persero) Tbk, menyatakan bahwa bank telah mengembalikan saldo nasabah yang berkurang menjadi normal sesuai *backup data* yang dimiliki bank tepat sebelum *error system*.<sup>15</sup> Namun, rekening nasabah yang memiliki saldo berlebih masih diblokir. Sebanyak 2.670 rekening yang telah diblokir tercatat telah menerima penambahan saldo dan diantaranya sempat melakukan penarikan atau pemindahan saldo ke rekening lainnya.<sup>16</sup>

Penambahan saldo dalam rekening tabungan nasabah akibat *error system* menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank. Hery Gunardi selaku Managing Director Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri menyatakan bahwa setidaknya ada dua ribu enam ratus rekening nasabah yang saldonya bertambah akibat *error system* dan PT Bank Mandiri (persero) Tbk memiliki potensi kerugian kurang dari sepuluh miliar rupiah.<sup>17</sup> Apabila nasabah tidak mau mengembalikan saldo yang diterima dari hasil *error system* bank, maka bank akan mengalami kerugian. Kerugian ini sendiri merupakan ancaman bagi bank dalam mempertahankan eksistensinya. Terlebih, adanya *system error* ini dapat menciderai kepercayaan nasabah terhadap bank. Apabila bank tidak dapat mempertahankan eksistensinya,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Anggar Septiadi, "Ribuan Nasabah Alihkan Saldo Tambahan Usai Error, Bank Mandiri Tak Tempuh Jalur Hukum", Kontan (online), 21 Juli 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ribuan-nasabah-alihkan-saldo-tambahan-usai-error-bank-mandiri-tak-tempuh-jalur-hukum>.

<sup>17</sup>Akhdi Martin Pratama, "Layanan Sempat Error, Bank Mandiri Berpotensi Rugi Rp 10 Miliar", Kompas (online), 29 Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/07/29/150400426/layanan-sempat-error-bank-mandiri-berpotensi-rugi-rp-10-miliar>.

maka bank tersebut akan menjadi bank gagal. Bahaya dari bank gagal adalah adanya potensi bank gagal berdampak sistemik yang dapat merusak perekonomian negara secara keseluruhan.

Permasalahan mengenai adanya *error system* bank tidak didaraskan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah. Bentuk kesepakatan perihal pembukaan rekening antara nasabah dengan PT Bank Mandiri (persero) Tbk dapat dilihat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening (*general conditions for account opening/gcao*). Namun, Pasal 6.2 syarat-syarat umum pembukaan rekening tersebut mengatur bahwa “Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank”. Apabila pasal ini diberlakukan secara tegas, maka segala transaksi pemindahan saldo yang dilakukan oleh nasabah dengan saldo rekening yang bertambah akibat *error system* akan dibenarkan.

Penambahan saldo di rekening nasabah akibat *error system* merupakan penambahan kekayaan secara tidak adil, karena tidak ada alas hak yang sah bagi nasabah tersebut untuk memiliki saldo yang ditambahkan ke rekeningnya. Penambahan ke rekening tersebut bukanlah akibat dari kesalahan pemilik rekening, bukan pula akibat dari tidak dipenuhinya suatu perjanjian, melainkan sebuah *error system*. Sehingga, tidak tepat jika kasus tersebut menggunakan perbuatan melanggar hukum ataupun wanprestasi, sehingga perlu dikaji menggunakan doktrin *unjust enrichment*.

Kesalahan memang bukan terletak pada pihak nasabah yang menerima saldo akibat terjadinya *error system*. Namun, apabila hal tersebut dibenarkan,

maka terjadi ketidakadilan. Plato pernah mendaraskan konsep keadilan yang dirumuskan dalam suatu ungkapan, yakni “*giving each man his due*” yang berarti memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>18</sup> Tanggung gugat adalah respon hukum terhadap suatu ketidakadilan.<sup>19</sup> Sehingga perlu untuk mengetahui tanggung gugat nasabah terhadap saldo yang bertambah di rekening tabungannya akibat *error system* tersebut.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>20</sup> Sehingga, hukum harus pula menyediakan upaya-upaya hukum sebagai sarana bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, tidak terkecuali bank. Dalam hal ini, apabila hukum tidak memiliki upaya agar nasabah mengembalikan saldonya yang berlebih akibat *error system*, maka terjadi ketidakadilan yang memposisikan bank menjadi pihak yang dirugikan dan nasabah diuntungkan secara tidak adil. Demikian, hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk mencapai keadilan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa tanggung gugat nasabah terhadap saldo nasabah bank yang berlebih akibat *error system* bank?

---

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, ‘Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern’, *Yustisia*, Vol 3, No 2, 2014, h. 120.

<sup>19</sup>Ernest J. Weinrib, ‘Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on Corrective Justice’, *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 2, No. 1, 2001, h.10.

<sup>20</sup>Muhammad Ridwansyah, ‘Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 282 dikutip dari R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.56.

- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah yang menerima saldo berlebih akibat *error system* bank?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis tanggung gugat nasabah terhadap saldo nasabah bank yang berlebih akibat *error system* bank.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum bagi bank terhadap nasabah yang menerima saldo akibat *error system* bank.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara:

- a. Teoritis adalah memberikan penemuan hukum di bidang *unjust enrichment* yang berkaitan dengan sektor perbankan di Indonesia, terutama dalam hal saldo nasabah yang berlebih akibat *error system* bank.
- b. Praktis adalah membantu menemukan penyelesaian masalah hukum antara bank dan nasabah jika terjadi *error system* bank. Selain itu, dapat dijadikan bahan legislatif dalam merumuskan norma yang memuat doktrin *unjust enrichment* di Indonesia.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tipe penelitian hukum doktrinal menekankan

pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif.<sup>21</sup> *Doctrinal research* dilakukan untuk menghasilkan analisis hubungan antara peraturan hukum dan doktrin-doktrin di dalamnya terhadap kasus yang diangkat. Peraturan hukum dan doktrin-doktrin yang digunakan tentunya akan berkaitan dengan doktrin *unjust enrichment* dan sektor perbankan, terutama dalam pertanggunggugatan dan upaya hukum.

### 1.5.2. Pendekatan masalah

Penulisan penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan masalah dilakukan menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, *comparative approach*, dan *case approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terhadap isu yang dihadapi.<sup>22</sup> *Comparative approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain tentang suatu hal yang serupa ataupun membandingkan putusan pengadilan antara negara yang satu dengan yang lain terhadap kasus yang serupa.<sup>23</sup> *Case approach*

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 102.

<sup>22</sup>H. M. Fauzan dan Baharudding Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017, h. 154.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.152.

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus putusan pengadilan yang tetap yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

Penelitian ini perlu menggunakan *statute approach* untuk menelisik peraturan-peraturan terkait dengan *unjust enrichment*, khususnya dalam hal hukum acara, dan peraturan yang mencerminkan perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait *unjust enrichment*. Peraturan perundang-undangan juga merupakan rangkaian konsep hukum di dalamnya, sehingga diperlukan *conceptual approach*. *Conceptual approach* diperlukan pula untuk menelisik permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh *statute approach* ketika ada kekosongan hukum atau norma hukum yang kabur. Pendekatan ini dilakukan agar dapat menelisik doktrin *unjust enrichment* sesungguhnya, terutama ketika terjadi *error system* pada bank yang membuat saldo rekening nasabah bertambah. *Comparative approach* yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada komparasi akan putusan-putusan pengadilan yang ada agar dapat menangkap gambaran penerapan *unjust enrichment* dalam putusan pengadilan di negara lain. *Case approach* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kasus-kasus *unjust enrichment* serupa yang diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan.

### **1.5.3. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:

1. Burgerlijk Wetboek;

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.24

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga meliputi bahan hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang terkait antara lain:

1. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR
2. Hoge Raad C99/065

3. NJA 1994 p 177.

#### **1.5.4. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel berita elektronik, dan artikel dari internet yang membahas permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan dari literatur yang berisi doktrin atau pendapat ahli hukum juga akan menjadi dasar dari argumentasi untuk menelaah secara konsep suatu istilah yang tidak didaraskan dalam bahan hukum primer.

#### **1.5.5. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

#### **1.5.6. Analisis bahan hukum**

Seluruh bahan hukum dikumpulkan. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normatif dan konseptual. Kemudian, hal tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang merupakan sebuah preskripsi.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Metode penelitian mencakup tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu tanggung gugat nasabah terhadap saldo nasabah bank yang berlebih akibat *error system* bank. Dalam bab ini akan dibahas mengenai doktrin *unjust enrichment*, kualifikasi dari *unjust enrichment*, penormaan dalam BW saat ini, klasifikasi kasus beserta tanggung gugat yang timbul dari kasus tersebut.

Bab III merupakan bab yang akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan bank perihal nasabah yang menerima saldo berlebih akibat *error system* bank. Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa alternatif upaya hukum yang ada di Indonesia dan upaya yang tepat untuk menangani kasus hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab IV Penutup merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Saran berisi suatu rekomendasi atas kesimpulan yang didaraskan sebelumnya.